



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : TAHUN : SERI :

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 8 TAHUN : 1999

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga merupakan jenis Retribusi Kabupaten.

b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a', perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 4 Seri C).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 13 Seri D)

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Indramayu.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Indramayu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Indramayu.
7. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komaditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha serta Badan Usaha lainnya.
8. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut Prinsip Komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh Sektor Usaha.
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya dapat disingkat Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
11. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk mendapatkan Data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi Yang Terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi Yang Terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKB adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi Yang Terutang, Jumlah Kredit Retribusi, Jumlah Pembayaran Kekurangan Pembayaran Pokok Retribusi, Besarnya Sanksi Administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang memerlukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi Yang Terutang atau yang seharusnya terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau Sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda.
17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan atas keberatan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
18. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas Tempat Rekreasi dan Olahraga.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
20. Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana Di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Penyediaan Tempat Rekreasi dan Olahraga.

### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas :
  - a. Tempat Rekreasi;
  - b. Tempat Olahraga.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat Rekreasi dan Olahraga yang dimiliki ádan dikelola oleh pihak swasta.

#### Pasal 4

Objek-objek Retribusi yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini pengelolaannya telah diserahkan kepada Pihak Ketiga, maka lebih lanjut pengaturannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 5

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga.

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### Pasal 6

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Usaha.

### **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

### **BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF**

#### Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

### **BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### Pasal 9

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.

(2) Struktur dan besarnya tarip ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	TARIF
1	2	3	4
I	TEMPAT REKREASI	A. Hari-hari biasa : - Anak-anak - Dewasa - Rombongan Anak Sekolah	Rp. 500/Orang Rp. 1.000/Orang Rp. 400/Orang

		<p>B. Hari-Libur :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anak-anak</li> <li>- Dewasa</li> <li>- Rombongan Anak Sekolah</li> </ul> <p>C. Hari-Raya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anak-anak</li> <li>- Dewasa</li> </ul>	<p>Rp. 1.000/Orang  Rp. 1.500/Orang  Rp. 800/Orang</p> <p>Rp. 1.500/Orang  Rp. 2.500/Orang</p>
	A. Pantai Tirtamaya	<p>D. Sewa Tempat Pantai Tirtamaya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komersial</li> <li>- Non Komersial</li> </ul>	<p>Rp. 750.000/Hari  Rp. 200.000/Hari</p>
	B. Kolam Renang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anak-anak</li> <li>- Dewasa</li> </ul>	<p>Rp. 1.000/Orang  Rp. 1.500/Orang</p>
II	TEMPAT OLAHRAGA		
	A. Lapangan Sepak Bola	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anak-anak</li> <li>- Dewasa</li> </ul> <p>Sewa Tempat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komersial : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Olahraga</li> <li>- Non Olahraga</li> </ul> </li> <li>- Non Komersial : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Olahraga</li> <li>- Non Olahraga</li> </ul> </li> </ul>	<p>Rp. 1.500/Orang  Rp. 3.000/Orang</p> <p>Rp. 300.000/Hari  Rp. 1.000.000/Hari</p> <p>Rp. 50.000/Hari  Rp. 150.000/Hari</p>
	B. Gelanggang Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anak-anak</li> <li>- Dewasa</li> </ul> <p>Sewa Tempat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komersial : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Olahraga</li> <li>- Non Olahraga</li> </ul> </li> <li>- Non Komersial : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Olahraga</li> <li>- Non Olahraga</li> </ul> </li> </ul>	<p>Rp. 2.000/Orang  Rp. 3.000/Orang</p> <p>Rp. 500.000/Hari  Rp. 750.000/Hari</p> <p>Rp. 50.000/Hari  Rp. 200.000/Hari</p>
	C. Lapangan Tennis	<p>A. Pengguna :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anak-anak</li> <li>- Dewasa</li> </ul> <p>B. Sewa Tempat :</p>	<p>Rp. 1.000/Orang  Rp. 3.000/Orang</p> <p>Rp. 75.000/Hari</p>

## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 10

Retribusi Yang Terutang dipungut di daerah tempat pelayanan penyediaan Tempat Rekreasi dan Olahraga.

**BAB VIII**  
**INSTANSI PEMUNGUT, PENGELOLA DAN PENANGGUNG JAWAB**

Pasal 11

- (1) Pemungut dan Pengelola Retribusi dilakukan oleh Dinas.
- (2) Kepala Dinas mempertanggungjawabkan hasil pemungutan dan pengelolaan Retribusi kepada Kepala Daerah.

**BAB IX**  
**SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 12

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X**  
**SURAT PENDAFTARAN**

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XI**  
**PENETAPAN RETRIBUSI**

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan Retribusi Terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran Retribusi Yang Terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan Penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya Yang Terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 18

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XV**  
**K E B E R A T A N**

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan Keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas RKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan yang diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan Keberatan atas Ketetapan Wajib Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran Ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kesadarannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas Keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas Keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi Yang Terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan Keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### Pasal 21

- (1) Apabila Kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan Pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan permohonan Pengembalian Kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung ádiperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian áKelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila Pengembalian Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan Pembayaran Kelebihan Retribusi.

#### Pasal 22

- (1) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. Masa Retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti saat Permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 23

- (1) Pengembalian Kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila Kelebihan Pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

**BAB XVII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah dapat menerbitkan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain pada saat Masa Liburan Sekolah.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XVIII**  
**KEDALUARSA PENAGIHAN**

Pasal 25

- (1) Hal untuk melakukan penagihan Retribusi, Kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana di Bidang Retribusi.
- (2) Kedaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran atau
  - b. Ada pengakuan utang Rekreasi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XIX**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 26

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi Yang Terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi Terutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

**BAB XXI**  
**PENYIDIKAN**

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ádalam áUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi áatau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan ásehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan áatau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret áseseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran ápenyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil ápenyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXII**  
**KETENTUAN PENUTUTUP**

Pasal 29

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 11 Tahun 1997 tentang Tarif Kolam Renang Tirta Kencana Indramayu, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 15 Tahun 1988 tentang Tarif áSewa Pemakaian Gelanggang Olahraga Dharma Ayu Dan Stadion Tridaya dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 20 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 4 Tahun 1988 tentang Tarif Retribusi Obyek Wisata Pantai Tirtamaya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu

pada tanggal 24 - 12 - 1999  
BUPATI INDRAMAYU

Cap/ttttd

OPE MUSTOFA

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttttd

ADIS ROHANDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : TAHUN : SERI :